

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> <b>FAKULTAS PERTANIAN</b> <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN</b>	NOMOR SOP	: 16/UN17.3/PGJMF/POB.08/2023
		TGL. PEMBUATAN	: 10 Februari 2023
		TGL. REVISI	: 10 Januari 2024
		TGL. EFEKTIF	: 13 Februari 2023
<b>PROSEDUR UJIAN DISERTASI DOKTOR</b>		HALAMAN	: 1 dari 6
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Rektor Unmul No. 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar 5. Panduan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman Tahun 2022		1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan 4. Mengetahui standar nasional pendidikan tinggi 5. Mengetahui panduan akademik program studi doktor 6. Mengetahui peraturan rektor unmul	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
1. Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Pertanian		1. Lembaran kerja/Rencana kerja anggaran 2. Term of Reference (TOR) 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila laporan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan berikutnya akan tertunda		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

**PROSEDUR UJIAN DISERTASI DOKTOR**  
**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No	Proses	Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1	Perumusan	Tim Pengelola PS. Doktor Ilmu Pertanian	-	ttd	10 Februari 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	Ketua UJM PS. Doktor Ilmu Pertanian	ttd	10 Februari 2023
3	Persetujuan	Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, M.Si.	Koordinator PS. Doktor Ilmu Pertanian	ttd	10 Februari 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah., M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023
5	Pengesahan	Prof. Dr. Juraemi, M.Si.	Ketua Senat Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023
6	Pengendalian	Tetty Wijayanti, S.P., M.P.	Ketua GJMF Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023

<p>1. Tujuan Prosedur Ujian Disertasi Doktor</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan ujian disertasi program doktor pada Program Studi Doktor Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman.</li> <li>2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, ketertiban pelaksanaan, dan penilaian ujian tertutup di Program Studi Doktor Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, sehingga dapat dihasilkan lulusan yang berkualitas.</li> <li>3. Menjamin terselenggaranya proses ujian tertutup program doktor yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh lulusan program doktor yang berkualitas.</li> </ol>
<p>2. Luas Lingkup Prosedur Ujian Disertasi Doktor</p>	<p>Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan ujian program doktor meliputi mekanisme, keteraturan, ketertiban pelaksanaan, dan penilaian di Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman</p>
<p>3. Standar Prosedur Ujian Disertasi Doktor</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat pelaksanaan Ujian Disertasi Doktor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam tahun yang bersangkutan</li> <li>- Telah Lulus Semua Mata Kuliah yang dibebankan, termasuk seminar dengan IPK minimal 3,3 dan tidak ada nilai C atau lebih rendah</li> <li>- Telah melakukan publikasi I pada Jurnal Nasional/Internasional (satu artikel) (status dimuat/<i>published</i>) dan Publikasi II pada Jurnal Internasional bereputasi (satu artikel) (status <i>accepted/published</i>) yang ditunjukkan dengan bukti status artikel dari Redaksi/Pengelola Jurnal</li> <li>- Telah menyelesaikan penulisan Disertasi yang ditunjukkan dengan adanya draft disertasi dan telah ditelaah oleh Komisi Pembimbing</li> <li>- Mendapatkan persetujuan dari Tim Promotor yang dinyatakan dalam Surat Permohonan Tertulis kepada Program Studi</li> <li>- Telah mengikuti kegiatan Seminar Internasional sebagai pemakalah oral/poster yang ditunjukkan dengan bukti sertifikat seminar dan buku abstrak</li> <li>- Telah lulus MU-EPT (Mulawarman University English Proficiency Test) atau TOEFL dari lembaga yang diakui oleh Balai Bahasa Universitas Mulawarman minimal dengan skor 550</li> <li>- Telah melakukan Sidang Komisi minimal 4 kali</li> <li>- Telah menyelesaikan semua persyaratan administratif dan keuangan di Program Studi dan/atau Universitas</li> <li>- Telah mengikuti 5 semester (2,5 tahun) kuliah</li> <li>- Telah mendaftarkan untuk ujian Disertasi</li> <li>- Telah menyerahkan Naskah Disertasi kepada majelis penguji selambat lambatnya 1 (satu) minggu sebelum ujian dilaksanakan</li> </ul> </li> <li>2. Ujian disertasi program doktor merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk penyelesaian program studi doktor di Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Kegiatan ujian ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan disertasi.</li> <li>3. Ujian disertasi program doktor dipimpin oleh Koordinator Program Studi, Tim Penguji yang terdiri atas Tim Promotor/Pembimbing, Dosen Penguji Internal dan Dosen Undangan Penguji Eksternal. .</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan ujian disertasi program doktor dilakukan di kampus UNMUL paling lama 4 jam pada hari dan jam kerja yang diterapkan Program Studi Doktor Ilmu Pertanian. Dalam hal-hal luar biasa dengan pertimbangan dari komisi pembimbing dan ketua program studi, ujian disertasi program doktor dapat dilaksanakan secara daring.</li> <li>5. Evaluasi dan penilaian naskah disertasi antara lain mencakup:       <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kelengkapan dan kesesuaian format disertasi.</li> <li>– Ringkasan dalam bahasa Indonesia dan Inggris sebanyak satu sampai dua halaman (satu spasi) disertai tiga sampai lima kata kunci (key words).</li> <li>– Kejelasan benang merah antara: judul, tujuan, metode, dan kesimpulan.</li> <li>– Pembahasan yang relevan.</li> <li>– Kesimpulan yang bermakna.</li> <li>– Memberikan sumbangan bagi perkembangan IPTEKS.</li> </ul> </li> <li>6. Prosedur penilaian dilakukan dalam forum yang dihadiri oleh Koordinator Program Studi, Tim Penguji yang terdiri atas Tim Promotor/Pembimbing dan Dosen Penguji Disertasi</li> <li>7. Apabila hasil ujian Naskah Disertasi ternyata mahasiswa hanya mendapat nilai lebih rendah dari nilai B (&lt;70) maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang ujian Naskah Disertasi paling cepat 1 (satu) bulan agar mendapatkan waktu yang cukup untuk memperbaiki Draft Naskah Disertasi serta kesempatan untuk berkonsultasi dengan Tim Promotor/pembimbing dan Dosen Penguji lainnya. Apabila berdasarkan pertimbangan Tim Promotor mahasiswa tersebut telah siap untuk mengikuti sidang ulangan, maka Ujian Naskah Disertasi kedua dapat diajukan kembali untuk sekali ujian ulangan. Jika hasil sidang kedua mahasiswa tersebut dianggap tidak layak menjadi doktor dan dinyatakan drop out.</li> <li>8. Jika hasil sidang dinyatakan lulus dengan mendapat nilai minimal B, maka mahasiswa tersebut dapat diajukan untuk melanjutkan Ujian Sidang Terbuka/Promosi Doktor) paling cepat seminggu dan paling lama 3 (tiga) bulan tergantung hasil pertimbangan sidang.</li> <li>9. Nilai akhir Ujian Disertasi Doktor merupakan kombinasi antara hasil ujian Naskah Disertasi (Ujian Disertasi Doktor) dengan Sidang Terbuka (Sidang Promosi Terbuka Doktor) dengan persentase 60 : 40. Prosedur penilaian dilakukan dalam forum yang dihadiri oleh Tim Penguji yang terdiri atas Tim Promotor/Pembimbing, Dosen Penguji Internal dan Dosen Undangan Penguji Eksternal.</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p><b>Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujian disertasi program doktor merupakan salah satu tahap pencapaian gelar setelah mahasiswa melakukan penelitian dan penulisan disertasi. Ujian disertasi program doktor dimaksudkan untuk menilai kemampuan calon Doktor dalam mempertahankan materi yang terdapat dalam disertasi, menguji kompetensi keilmuan, metodologi, cara berpikir (abstraksi, nalar, deduktif-induktif, analisis-sintesis) dan berkomunikasi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tim penguji ujian doktor adalah komisi pembimbing dan 3 (tiga) dosen penguji luar komisi, serta 1 (satu) orang penguji eksternal.</li> <li>3. Dosen penguji luar komisi terdiri dari dosen tetap program studi dan dosen tetap dari luar program studi yang berkompeten dalam bidang kajian calon doktor, bergelar akademik doktor dan ditetapkan oleh Program Studi</li> <li>4. Penguji eksternal adalah penguji diluar Universitas Mulawarman (berasal dari institusi dari klaster yang berada minimal satu tingkat di bawah Unmul), yang memiliki gelar doktor dan keahlian di bidang yang relevan dengan topik penelitian yang diundang untuk memberikan perspektif yang objektif terhadap penelitian atau karya yang diajukan. Keberadaan penguji eksternal membantu memastikan bahwa penilaian yang dilakukan terhadap karya mahasiswa adalah objektif dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Penguji eksternal ditetapkan oleh komite disertasi dan harus disetujui oleh Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Mulawarman.</li> </ol>
<p>5. Prosedur Ujian Disertasi Doktor</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa menyerahkan permohonan ujian disertasi kepada bagian administrasi program studi beserta persyaratan yang telah ditentukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian disertasi</li> <li>2. Bagian administrasi program studi memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyerahkan kepada Koordinator Program Studi untuk merekomendasikan hari pelaksanaan ujian disertasi doktor</li> <li>3. Bagian administrasi program studi membuat surat pengantar kesediaan kepada tim pembimbing dan penguji serta hari pelaksanaan berdasarkan rekomendasi Koordinator Program Studi</li> <li>4. Mahasiswa meminta persetujuan waktu pelaksanaan dan mengantarkan naskah disertasi kepada tim penguji yang telah direkomendasikan oleh Koordinator Program Studi</li> <li>5. Mahasiswa menyerahkan surat kesediaan menghadiri pelaksanaan ujian disertasi doktor ke administrasi program studi</li> <li>6. Program Studi menyusun draft SK tim ujian disertasi doktor</li> <li>7. Dekan mengusulkan surat permohonan penetapan SK ujian disertasi doktor kepada Rektor. Dekan menerbitkan Surat Tugas Tim ujian disertasi doktor kepada Koordinator Program Studi</li> <li>8. Rektor mengesahkan SK Tim ujian disertasi doktor</li> <li>9. Program Studi mengedarkan Surat Tugas, SK Rektor, undangan dan berkas ujian disertasi doktor</li> <li>10. Mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan ujian disertasi doktor</li> <li>11. Pimpinan ujian disertasi, Tim Pembimbing, Penguji dan mahasiswa melaksanakan ujian disertasi doktor</li> <li>12. Komisi pembimbing menyerahkan hasil penilaian kepada administrasi program studi untuk diinput di dalam Sistem Informasi Akademik Unmul</li> <li>13. Mahasiswa memperbaiki naskah disertasi berdasarkan masukan dan saran pada saat ujian diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan ujian disertasi doktor</li> </ol>

6. Pihak yang menjalankan Ujian Disertasi Doktor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Koordinator Program Studi</li> <li>4. Administrasi Program Studi</li> <li>5. Tim Promotor dan Penguji</li> <li>6. Komisi Pembimbing</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
7. Bagan Alir Prosedur Ujian Disertasi Doktor	[seluruh prosedur digambarkan dalam bentuk bagan di lampiran]
8. Catatan	-
9. Dokumen Terkait	<p>Prosedur ini dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form UDD-01 Usulan Ujian Disertasi Doktor</li> <li>2. Form UDD-02 Persetujuan Ujian Disertasi Doktor</li> <li>3. Form UDD-03 Daftar Hadir Dosen Penguji Ujian Disertasi Doktor</li> <li>4. Form UDD-04 Penilaian Ujian Disertasi Doktor</li> <li>5. Form UDD-05 Rekomendasi Ujian Disertasi Doktor</li> <li>6. Form UDD-06 Berita Acara Ujian Disertasi Doktor</li> <li>7. Form UDD-07 Evaluasi Pelaksanaan Ujian Disertasi Doktor</li> <li>8. Ketentuan Ujian Disertasi Doktor</li> </ol>

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Bagan Alir ujian disertasi doktor

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	Dekan	Koordinator Program Studi	Bagian Administrasi Program Studi	Tim Promotor dan Penguji	Komisi Pembimbing	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output / Dokumen	
1.	Mahasiswa menyerahkan permohonan ujian disertasi kepada bagian administrasi program studi beserta persyaratan yang telah ditentukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian disertasi							Mulai	- Form UDD-01 Usulan ujian disertasi doktor Disertasi - Draft Disertasi		- Form UDD-01 Usulan ujian disertasi doktor Disertasi - Draft Disertasi	Mahasiswa melampirkan -Form PP-02 Kartu Monitoring -Form PP-03 Logbook Penelitian
2.	Bagian administrasi program studi memeriksa kelengkapan persyaratan dan meyerahkan kepada Koordinator Program Studi untuk merekomendasikan hari pelaksanaan ujian disertasi doktor								- Form UDD-01 Usulan ujian disertasi doktor Disertasi - Draft Disertasi	1 Hari	- Form UDD-01 Usulan ujian disertasi doktor Disertasi - Draft Disertasi	
3.	Bagian administrasi program studi membuat surat pengantar kesediaan kepada tim pembimbing dan penguji serta hari pelaksanaan berdasarkan rekomendasi Koordinator Program Studi									1 Hari	Surat pengantar kesediaan menghadiri ujian disertasi doktor	
4.	Mahasiswa meminta persetujuan, waktu pelaksanaan dan mengantarkan naskah disertasi kepada tim penguji yang telah direkomendasikan oleh Koordinator Program Studi								- Surat pengantar kesediaan menghadiri ujian disertasi doktor - Form UDD-01 Usulan Ujian Disertasi Doktor - Form SHD-02 Persetujuan Ujian Disertasi Doktor	1 Minggu	- Surat pengantar kesediaan menghadiri ujian disertasi doktor - Form UDD-01 Usulan Ujian Disertasi Doktor - Form SHD-02 Persetujuan Ujian Disertasi Doktor	Penyerahan naskah disertasi dan undangan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan ujian
5.	Mahasiswa menyerahkan surat kesediaan menghadiri pelaksanaan ujian disertasi doktor ke administrasi program studi								- Form SHD-02 Persetujuan Ujian Disertasi Doktor	1 Hari		
6.	Program Studi menyusun draft SK tim ujian disertasi doktor								draft SK tim ujian disertasi doktor	1 Hari	draft SK tim ujian disertasi doktor	
7.	Dekan mengusulkan surat permohonan penetapan SK ujian disertasi doktor kepada Rektor. Dekan menerbitkan Surat Tugas Tim ujian disertasi doktor kepada Koordinator Program Studi								- Draft SK tim ujian disertasi doktor - Surat Tugas Tim ujian disertasi doktor	1 Minggu	- Draft SK tim ujian disertasi doktor - Surat Tugas Tim ujian disertasi doktor	
8.	Rektor mengesahkan SK Tim ujian disertasi doktor								SK Tim ujian disertasi doktor	1 Minggu	SK Tim ujian disertasi doktor	
9.	Program Studi mengedarkan Surat Tugas, SK Rektor, undangan dan berkas ujian disertasi doktor								- Surat Tugas Tim ujian disertasi doktor - SK Rektor Tim ujian disertasi doktor - Undangan dan berkas ujian disertasi doktor	1 Hari	- Surat Tugas Tim ujian disertasi doktor - SK Rektor Tim ujian disertasi doktor - Undangan dan berkas ujian disertasi doktor	
10.	Mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan ujian disertasi doktor								- Draft Disertasi	1 Hari		
11.	Pimpinan ujian disertasi, Tim Pembimbing, Penguji dan mahasiswa melaksanakan ujian disertasi doktor								- Form UDD-03 Daftar Hadir Peserta Ujian Disertasi Doktor - Form UDD-04 Daftar Hadir Dosen Penguji Ujian Disertasi Doktor - Form UDD-05 Penilaian Ujian Disertasi Doktor - Form UDD-06 Berita Acara Ujian Disertasi Doktor - Form UDD-07 Rekomendasi Ujian Disertasi Doktor	1 Hari	- Form UDD-03 Daftar Hadir Peserta Ujian Disertasi Doktor - Form UDD-04 Daftar Hadir Dosen Penguji Ujian Disertasi Doktor - Form UDD-05 Penilaian Ujian Disertasi Doktor - Form UDD-06 Berita Acara Ujian Disertasi Doktor - Form UDD-07 Rekomendasi Ujian Disertasi Doktor	- Pelaksanaan ujian disertasi terdiri dari 3 bagian, yaitu: - pemaparan disertasi oleh mahasiswa, pertanyaan oleh tim penguji, dan penetapan hasil ujian. - Penilaian terhadap ujian disertasi doktor adalah lulus dengan nilai A, B+, B atau mengulang/tidak lulus. Mahasiswa yang mendapatkan nilai <B (tidak lulus) wajib mengulang ujian - Pengulangan ujian hanya bisa dilakukan sebanyak 1 kali, apabila hasil sidang kedua mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa dikenakan sanksi drop out - Setelah dinyatakan lulus ujian disertasi mahasiswa dapat direkomendasikan untuk melanjutkan studi
12.	Komisi pembimbing menyerahkan hasil penilaian kepada administrasi program studi untuk diinput di dalam Sistem Informasi Akademik Unmul								- Form UDD-05 Penilaian Ujian Disertasi Doktor	1 Hari	- Form UDD-05 Penilaian Ujian Disertasi Doktor	
13.	Mahasiswa memperbaiki naskah disertasi berdasarkan masukan dan saran pada saat ujian diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan ujian disertasi doktor							Selesa	- Form UDD-07 Rekomendasi Ujian Disertasi Doktor	2 Minggu	Makalah ujian disertasi doktor disertasi yang telah diperbaiki	Setelah mahasiswa melakukan perbaikan naskah disertasi dan disetujui oleh komisi pembimbing, mahasiswa dapat melakukan sidang promosi terbuka